



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 116/K.BAWASLU-PROV.JT-28/HK.01.01/X/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic Covid-19 serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 23 September Perihal Penyampaian Struktur Dan Mekanisme Kerja Pokja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari:

a. Pembina

Pembina Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 terdiri dari :

- 1) PLT Bupati Wonogiri;
- 2) Kepala Kepolisian Resor Wonogiri;
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri;
- 4) Komandan Kodim 0728 Wonogiri.

b. Ketua I

Ketua I Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

c. Ketua II

Ketua II Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Ketua KPU Kabupaten Wonogiri.

d. Sekretaris

Sekretaris Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonogiri.

e. Koordinator Pencegahan dan Anggota

Koordinator Pencegahan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan Anggota terdiri dari :

- 1) Satgas Covid-19 Kabupaten Wonogiri;
- 2) Kepolisian Resor Wonogiri;
- 3) Kodim 0728 Wonogiri.

f. Koordinator Pengawasan dan Anggota

Koordinator Pengawasan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan Anggota terdiri dari :

- 1) Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
- 2) Satpol PP Kabupaten Wonogiri;
- 3) Kodim 0728 Wonogiri.

g. Koordinator Penindakan dan Anggota

Koordinator Pengawasan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 adalah Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan Anggota terdiri dari :

- 1) Kepolisian Resor Wonogiri;

KETIGA

- 2) Satpol PP Kabupaten Wonogiri;
 - 3) Kejaksaan Negeri Wonogiri.
- : Pembina, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Koordinator, dan Anggota Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
- 2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
- 3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- 4) Melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
 - d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 14 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

KETUA,



ALI MAHBUB, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 NOMOR : 116/K.BAWASLU-PROV.JT-28/HK.01.01/X/2020
 TANGGAL : 14 Oktober 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR,
 BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Edy Santoso, SH	PLT BUPATI WONOGIRI	PEMBINA
2.	Christian Tobing, S.I.K, M.H, M.Si	KAPOLRES WONOGIRI	PEMBINA
3.	Letkol (Inf) Imron Masyhadi, SE	DANDIM 0728 WONOGIRI	PEMBINA
4.	Agus Irawan Yustisianto, SH, MH	KAJARI KAB. WONOGIRI	PEMBINA
5.	Ali Mahbub, S.Pd.I, M.Pd	KETUA BAWASLU KAB. WONOGIRI	KETUA I
6.	Toto Sihsetyo Adi, S.E., M.M	KETUA KPU KAB. WONOGIRI	KETUA II
7.	Drs. Haryono, MM	SATGAS COVID-19 KAB. WONOGIRI	SEKRETARIS
8.	Isnawanti Sholihah, S.T, M.H	BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI	KOORDINATOR PENCEGAHAN
9.	Drs. Bambang Haryanto, MM	SATGAS COVID-19 KABUPATEN WONOGIRI	ANGGOTA
10.	AKP Purnomo	POLRES WONOGIRI	ANGGOTA
11.	Kapten Arm Agus Setyono	KODIM 0728 WONOGIRI	ANGGOTA
12.	Joko Kiswanto, S.Ag	BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI	KOORDINATOR PENGAWASAN
13.	Asep Awaluddin, M.Pd	BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI	ANGGOTA
14.	Dwi Saputra, S.Sos, M.Si.	SATPOL PP. KAB WONOGIRI	ANGGOTA
15.	Lettu Inf Slamet Subiyanto	KODIM 0728 WONOGIRI	ANGGOTA
16.	A. Joko Wuryanto, S.H	BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI	KOORDINATOR PENINDAKAN
17.	Kompol Agus Pamungkas	POLRES WONOGIRI	ANGGOTA
18.	Waluyo, S.Sos, M.M	KASATPOL PP KAB. WONOGIRI	ANGGOTA
19.	Hafidh Fatoni, S.H.	KEJARI KAB. WONOGIRI	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA,



ALI MAHBUB, S.Pd.I., M.Pd.